



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN, PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN
UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan etos kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupa pemberian uang makan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian, Permintaan dan Pembayaran Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten blue ink mark, possibly initials or a signature.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN, PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

R
0
9
+

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pemberian Uang Makan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.
8. Uang Makan adalah uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan tarif dan dihitung secara harian berdasarkan daftar hadir untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Daftar Hadir Kerja adalah Daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bukti bahwa pegawai tersebut hadir pada hari kerja selama satu bulan.
10. Daftar Pembayaran Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil Daerah, jumlah hari hadir kerja selama satu bulan, tarif uang makan, jumlah kotor, potongan pajak dan jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil Daerah telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara/daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat oleh bendahara dan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar atau SPM.

1
4
9
4

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Penatusahaan Keuangan dan diajukan kepada Pengguna Anggaran sebagai dokumen untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada hari kerja diberikan Uang Makan.
- (2) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi guru.
- (3) Uang makan diberikan sesuai dengan jumlah kehadiran dalam 1 bulan.

Pasal 3

Uang Makan yang diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebesar :

- a. Rp. 35.000,00 (untuk Golongan IV);
- b. Rp. 30.000,00 (untuk Golongan III);
- c. Rp. 25.000,00 (untuk Golongan I/II).

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang :

- a. sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas;
- b. sedang menjalani cuti;
- c. sedang menjalani tugas belajar; atau
- d. sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 5

- (1) Pemberian uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan pada setiap SKPD.

R
D
D
/

- (2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di luar SKPD induknya, Uang Makan dapat dibayarkan pada SKPD tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan apabila tidak mendapatkan uang makan dari SKPD asal.

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah didasarkan pada daftar hadir yang disesuaikan dengan jumlah hari kerja setiap bulannya.
- (2) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan sebulan sekali setiap awal bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk bulan Desember diajukan pada batas akhir pengajuan SPM pada bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA-SKPD, maka dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana Uang Makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Apabila pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah mengalami keterlambatan maka permintaan pembayaran uang makan dapat diajukan pada bulan berikutnya.

Pasal 8

Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah dikenakan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan I tidak dikenakan pajak;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III dikenakan pajak 5 %;
- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV dikenakan pajak 15 %.

Pasal 9

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Tanda Terima Pembayaran Uang Makan;
 - b. Kwitansi Pembayaran Uang Makan;
 - c. Daftar Rekap Hadir Kerja;
 - d. Absen Hadir Kerja;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan
 - f. SPP PPh Pasal 21.

- (2) Format Daftar Tanda Terima Pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

SPM-LS Uang Makan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D, dilengkapi dengan :

- a. Daftar Tanda Terima Pembayaran Uang Makan;
- b. Kwitansi Pembayaran Uang Makan;
- c. Daftar Rekap Hadir Kerja;
- d. Absen Hadir Kerja;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- f. SPP PPh Pasal 21.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2015

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 10 November 2015
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
JAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN,
PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN UANG
MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan.....bagi SKPDtelah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada SKPD.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Pengguna Anggaran

.....
NIP.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal.....10 November 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2015.....NOMOR.....31

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI